



P U T U S A N

Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGUT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Tukang Jahit, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpol PP (tenaga kontrak Pemerintah Kota Makassar), tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/54/XII/2000 tanggal 08 Desember 2000,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 6 April 2001;
 - b. ANAK., lahir tanggal 2 Maret 2003;
 - c. ANAK, lahir tanggal 27 Januari 2008;
 - d. ANAK, lahir tanggal 14 September 2012;
4. Bahwa pada 15 Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkomunikasi via SMS/ media sosial (facebook)/ antara ia dengan perempuan sering bertemu;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 474.4/682/SR/IV/2016, tanggal 05 April 2016.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama

Hal. 3 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
5. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/54/XII/2000, tanggal 8 Desember 2000, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian Ketua majelis memberi kode bukti P.

B. Saksi :

Hal. 4 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 November 2000 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumnas Sudiang selama 15 tahun lebih dan dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Juli 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, baik melalui Hp maupun dengan bertemu langsung.
- Bahwa, sejak 2 Agustus 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 7 bulan lebih dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2000 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Hal. 5 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumnas Sudiang selama 15 tahun lebih dan dikaruniai 4 orang anak .
- Bahwa sejak bulan Juli 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselinhkuh dengan perempuan lain .
- Bahwa, Agustus 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali selama 7 bulan lebih sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil .

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah .

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2000 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa sejak pertengahan Juli 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain .
- Bahwa, Agustus 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak

Hal. 8 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila kebencian seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hal. 9 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 685/Pdt.G/2016/PA Mks. Tanggal 12 dan tanggal 26 April 2016 tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor 685/Pdt G/2016/PA Mks tanggal 05 April 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makassar tahun anggaran 2016.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 10 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 286,000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Abdul Razak** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim anggota :

Ketua majelis,

Hal. 11 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



ttd

Drs.H. Abdul Razak.

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., M.H.

Panitera pengganti

ttd

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan.
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin .

Hal. 12 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 Dari 12 hal.Put. Nomor 685/Pdt.G/2016/ PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)